



Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mempergunakan persyaratan yang telah diberikan saat proses pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Memanggil para pihak dan unsur terkait; 2. Mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik agar memperoleh kesepakatan didampingi oleh mediator; 3. Mediator membuat Berita Acara Proses Mediasi.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Mediasi

Pengaduan Layanan